



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 332 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
9. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Tipe Numerik adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf dan/atau narasi.

12. Tipe Tekstual adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.
13. Tipe Geospasial adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.
14. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang terkait dengan Sistem Informasi LP2B.

BAB II PENYEDIAAN DATA PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyediaan data pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan :

- a. inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pemutakhiran Data Dasar; dan
- c. pengolahan Data Dasar.

Pasal 3

Inventarisasi, pemutakhiran, dan pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Inventarisasi Data Dasar

Pasal 4

- (1) Data Dasar merupakan bagian data lahan Sistem Informasi LP2B yang memuat paling sedikit tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk;
 - a. Kebijakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. konsumsi publik.

Pasal 5

Penyediaan Data Dasar LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. KP2B yang telah ditetapkan;
- b. LP2B yang telah ditetapkan; dan
- c. LCP2B yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang bersumber dari KP2B, meliputi data mengenai:

- a. tutupan lahan;
- b. iklim;
- c. kelerengan;
- d. bentang alam;
- e. sistem lahan; dan
- f. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan hidrometeorologis.

(2) Data dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. peta dasar;
- b. peta tematik; dan/atau
- c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 7

Perwujudan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan.

Pasal 8

Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang bersumber dari KP2B, meliputi data mengenai:

- a. prasarana jaringan irigasi yang terdiri atas data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk LP2B; dan
- b. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perwujudan Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi dan prasarana pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang bersumber dari KP2B, meliputi data mengenai:

- a. jumlah penduduk;

- b. keluarga petani dan pelaku lainnya;
- c. organisasi petani; dan
- d. organisasi masyarakat yang terkait.

Pasal 11

Perwujudan Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

- (1) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan administrasi pertanahan.
- (2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari KP2B, meliputi data mengenai:
 - a. luas tanah;
 - b. batas tanah;
 - c. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan
 - d. penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 13

Perwujudan Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 14

Data dasar luas dan lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang bersumber dari KP2B, meliputi data mengenai letak, luas, lokasi, dan tematik lahan, dalam administrasi pemerintahan.

Pasal 15

Perwujudan Data Dasar luas dan lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 16

- Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi data mengenai:
- a. jenis komoditas,
 - b. produktivitas komoditas, dan
 - c. pola tanam komoditas.

Pasal 17

Perwujudan Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga
pemutakhiran

Pasal 18

Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis Data Dasar lahan yang dibutuhkan.

Pasal 19

Data Dasar yang bersumber dari LP2B dan ICP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c berupa:

- a. data fisik alamiah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
- b. data fisik buatan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. data status pemilikan dan/atau penguasaan tanah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- e. data luas dan lokasi lahan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. data jenis komoditas pangan pokok dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Data Dasar LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e terdiri atas Tipe Numerik, Tipe Tekstual, dan/atau Tipe Geospasial.
- (2) Data Dasar LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf f terdiri atas Tipe Numerik dan/atau Tipe Tekstual.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengamanan Data Dasar

Pasal 21

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Bagian Kelima
Pengolahan Data Dasar

Pasal 22

- (1) Pengolahan Data Dasar LP2B berdasarkan inventarisasi Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18.
- (2) Pengolahan Data Dasar LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. perencanaan KP2B;

- b. penetapan LP2B; dan
 - c. penetapan LCP2B.
- (3) Pengolahan Data Dasar LP2B sebagaimana ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

Bagian Keenam
Informasi

Pasal 23

- (1) Hasil Pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa produk Informasi.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tipe Teksual, Tipe Numerik, dan/atau Tipe Geospasial.
- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau cetak.

Pasal 24

Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

Pasal 25

- (1) Produk Informasi LA2B dapat berupa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Produk Informasi LP2B disampaikan sebagai laporan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarkan produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat dan Lurah.

Pasal 26

- (1) Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diakses paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media cetak.
- (2) Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.
- (3) Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dalam format yang dapat diolah secara langsung dengan mengganti biaya pemeliharaan.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari Informasi.

- (2) Pengguna Informasi berhak mengetahui kualitas produk Informasi yang diperolehnya.
- (3) Untuk menjamin kualitas produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penyimpanan dan pengamanan produk Informasi yang berkelanjutan.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan sistem informasi tingkat kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi diselenggarakan LP2B dan dikoordinasikan melalui lembaga yang pertanahan, menyelenggarakan urusan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 29

Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B meliputi :

- a. penyediaan Data Dasar LP2B;
- b. distribusi produk Sistem Informasi LP2B; dan
- c. pemutakhiran penyediaan Data Dasar LP2B.

Bagian Kedua Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B.
- (2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi sat ini dengan keadaan sebenarnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 31

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B dilakukan melalui perbandingan Informasi secara berkala terhadap:
 - a. tutupan LP2B; dan/atau
 - b. pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. neraca tutupan lahan; dan/atau
 - b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggaraan Sistem Informasi LP2B, dan mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LP2B kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 September 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR **332** .